



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI

NOMOR: 140/11/KPTS.WN-SSAH/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BARANG/ASET NAGARI
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Aset Nagari dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Nagari, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Nagari Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudari **GUSMAWARNI, S.PdI** sebagai Pengurus Barang/Aset Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana kegiatan pada Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Barang/Aset sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut:
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Nagari:
 - 1) menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Nagari;
 - 2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/ pengurus Aset Nagari;
 - 3) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset Nagari;
 - 4) menetapkan kebijakan pengamanan Aset Nagari;
 - 5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan Aset Nagari yang bersifat strategis melalui musyawarah Nagari;
 - 6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset Nagari sesuai batas kewenangan; dan
 - 7) menyetujui usul pemanfaatan Aset Nagari selain tanah dan/atau bangunan.
 - b. Pembantu Pengelola Aset Nagari:

- 1) meneliti rencana kebutuhan Aset Nagari;
 - 2) meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Nagari;
 - 3) mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Nagari yang telah di setuju oleh Wali Nagari;
 - 4) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Nagari; dan
 - 5) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Nagari.
- c. Petugas/Pengurus Aset Nagari:
- 1) mengajukan rencana kebutuhan Aset Nagari;
 - 2) mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Nagari yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Wali Nagari;
 - 3) melakukan inventarisasi Aset Nagari;
 - 4) mengamankan dan memelihara Aset Nagari yang dikelolanya; dan

KETIGA : Pelaksana Teknis Pengurus Barang/Aset dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDIN, S.IP

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala DPMD, PPKB Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat Linggo Sari Baganti
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Sirah Air Haji
7. Arsip